

Peran Patroli Siber Polres Jember Dalam Mengawal Demonstrasi Pada Era Pandemi COVID-19 di Kabupaten Jember

Suyatna^{1*}, Nofri Savira Putri¹, Hesti Dwi Rela Susanti¹

Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail Korespondensi: suyatna@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan bahwa bumi dalam kondisi “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Sehingga, atas dasar itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan secara teknis dijabarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat diberlakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dimana pembatasan ini pada Pasal 13 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah perorangan dan pengaturan jarak antarperorangan. Namun, pada kenyataannya eksistensi dari kedua regulasi ini masih terabaikan oleh para demonstran di Kabupaten Jember, karena sepanjang tahun 2020, masih terjadi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Sehingga, dalam mengawal demonstrasi agar tidak berujung pada tindakan anarkis, Polres Jember melalui Sat Intelkam melakukan patroli siber. Patroli siber merupakan tindakan anggota polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas pengguna jaringan internet atau media sosial, yang apabila terindikasi melakukan tindak pidana, maka terhadap aktivitas itu akan dilakukan penindakan. Sehingga, *output* dari patroli siber tersebut adalah laporan tertulis kepada Kapolres Jember sebagai dasar pertimbangan bagi Polres Jember dalam melakukan pengawalan demonstrasi di Kabupaten Jember selama era pandemi *Covid-19*.

Kata Kunci: *Patroli, Siber, Demonstrasi*

Abstract

On January 30, 2020, WHO determined that the earth was in Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) condition because the spread of *Corona Virus Disease 2019*. So, on that basis, Indonesian Government published Government Regulation Number 21 of 2020 and technically spelled out by Indonesian Ministry of Health Number 9 of 2020. Based on that regulation, to demonstration that conducted by society, there are restrictions activities in place or public facilities, and at Article 13 Paragraph 6, this restriction is implemented in the form of limitation the amount of people and arrangement the distance between people. But, in the fact, demonstrators in Jember District still ignore the existence of these two regulations, because throughout 2020, there were still demonstrations that ended to anarchist actions. Thus, to guard demonstration so that does not end to anarchist action, Jember Police through The Intelligence and Security Unit, conduct cyber patrol. Cyber patrol are actions of police officers in the form of monitoring the activities of users of internet networks or social media, and if they are indicated that have committed a criminal act, then the action will be taken. Thus, the output of the cyber patrol is a written report to Jember Police Chief as a basis for consideration for Jember Police to guard demonstrations in Jember District during *Covid-19* pandemic era.

Keywords: *Patrol, Cyber, Demonstration*

1. Pendahuluan

Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kebebasan individu maupun kelompok masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, baik secara lisan dan tulisan, telah bereformasi menjadi hak asasi manusia yang diakui eksistensinya, baik itu dari segi formil maupun materiil. Beragam carapun ditempuh oleh

masyarakat atau kelompok tertentu dalam menanggapi berbagai kondisi maupun regulasi demi melindungi hak asasi manusia yang dimilikinya. Adapun salah satu cara yang ditempuh adalah melalui unjuk rasa atau demonstrasi yang lebih populer dengan sebutan demonstrasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi juga merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil maupun proses pembangunan dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi.¹

Namun, dalam realitanya, pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa bumi dalam kondisi “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)” akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.² Sehingga, atas dasar itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), dan secara teknis dijabarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).

Apabila mengacu pada Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (yang selanjutnya disingkat menjadi Permen Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020), terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat diberlakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dimana pembatasan ini pada Pasal 13 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah perorangan dan pengaturan jarak antarperorangan.

Namun, dalam kenyataannya, eksistensi dari kedua regulasi ini masih terabaikan oleh para demonstran di Kabupaten Jember, karena selama tahun 2020, masih terjadi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Berikut adalah data demonstrasi tersebut :

Tabel 1. Data Demonstrasi yang Menimbulkan Tindakan Anarkis

No	Waktu	Lokasi	Koordinator Lapangan dan Jumlah Massa	Aspirasi
1	Senin, 9	Dinas PU	a. Korlap :	1. Menghentikan

¹Tri Pranadji, “Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam ‘Demokrasi’ di Indonesia”, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 26, No. 2, (2008), hlm. 133

²Asep Sukohar, Ida Nurhaida, Arli Suryawinata, dkk., “Peran Institusi Dalam Upaya Sosialisasi dan Penanggulangan Pandemi *Covid-19* di Provinsi Lampung”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ruwa Jurai*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 143

	Maret 2020, Pukul 08.00 – 15.15 WIB	Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Jember, DPRD Kab. Jember, Pemkab Jember	Gandis, Fajar, Fawaqi, Andre, Nurdiyanto b. Jumlah Massa : ± 300 orang	kegiatan penutupan dan uji coba saluran irigasi pengairan baru 2. Menindak oknum pemerintah yang bermain dalam memberikan kebijakan terkait pemindahan saluran irigasi baru 3. Dibukanya kembali saluran irigasi lama yang telah ditutup dan dikembalikan ke posisi semula
2	Kamis, 8 Oktober 2020, Pukul 08.00 – 13.00 WIB	Bundaran DPRD Kab. Jember	a. Korlap : Andi Saputra b. Jumlah Massa : ± 1000 orang	Pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena DPR RI bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkannya di tengah pandemi covid- 19, meskipun sarat kontroversi dan penolakan
3	Kamis, 22 Oktober 2020, Pukul 14.00 – 16.30 WIB	Bundaran DPRD Kab. Jember	a. Korlap : Nurul Mahmuda (Ketua FNKSDA Jember) dan M. Yayan (BEM Fakultas Pertanian UNEJ) b. Jumlah Massa : ± 450 orang	1. Menolak dan mengecam keputusan pemerintah dan DPR RI dalam mengesahkan UU Cipta Kerja, karena dinilai jauh dari nilai- nilai pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 2. Mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI, karena kebijakan yang dibuat telah mengkhianati amanat konstitusi dengan hanya mengakomodir kepentingan kaum

				pemodal dan meniadakan kepentingan rakyat 3. Mengecam keras tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa, karena menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi
--	--	--	--	--

Sumber : Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort Jember, 2021

Padahal, dilansir dari laman harian detiknews, jajaran aparaturnya Kepolisian Resort Jember (yang selanjutnya disingkat menjadi Polres Jember) telah memasang pengaman, berupa pagar berduri di sekeliling gedung DPRD Jember.³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun berbagai upaya di lapangan telah dilakukan oleh Polres Jember dalam mengantisipasi tindakan anarkis yang dilakukan oleh para demonstran, pada kenyataannya tidak menghalangi para demonstran untuk melakukan tindakan anarkis di era pandemi *Corona Virus Disease 2019* (yang selanjutnya disingkat menjadi *Covid-19*). Sementara, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Jember, per tanggal 8 Oktober 2020, total masyarakat Jember yang dinyatakan positif mengidap *Covid-19* adalah sebanyak 891 jiwa.⁴

Berpijak pada latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan memberikan solusi kebijakan, berupa patroli siber Polres Jember sebagai upaya penanggulangan anarkisme demonstrasi yang terjadi di wilayah kabupaten Jember selama pandemi *Covid-19*.

2. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat menggunakan metodologi yang tepat dalam menggali kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan kualitas dari hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut. Sehingga, berdasarkan opini tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam

³Yakub Mulyono, "Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Tolak *Omnibus Law* Cipta Kerja", (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5204530/ribuan-mahasiswa-di-jember-demo-tolak-omnibus-law-cipta-kerja/2>, diakses pada 21 November 2020)

⁴Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Data *Update* Per Tanggal 8 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB", (<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 21 November 2020)

bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁵ Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Akan tetapi, dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Sedangkan, *conceptual approach* dilakukan dengan cara menelaah berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Sehingga, dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menemukan berbagai ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis.⁸

b. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada di dalam penelitian hukum. Di samping itu, bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁹ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Siber, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1712;
3. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli, Registrasi Setum Polri Tahun 2017 Nomor 1;

⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017), hlm. 9

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group. Jakarta. hlm. 93

⁷Soerjono Soekanto, dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 70

⁸*Ibid.* hlm. 93-95

⁹Peter Mahmud Marzuki. *op cit.* hlm. 141

¹⁰Soerjono Soekanto, dkk. *op cit.* hlm. 70

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020; dan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2020

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku dan jurnal nasional mengenai patroli siber maupun demonstrasi di era pandemi *Covid-19*, Surat Telegram Rahasia Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020, serta hasil wawancara antara peneliti dengan Kepolisian Resort Jember.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang atas penyempurnaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa artikel atau berita yang didapatkan dari jaringan internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.¹²

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, serta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum yang dimiliki. Setelah dianalisis, barulah ditarik kesimpulan dengan cara *metode deduktif*, yaitu mengambil dan menganalisis kesimpulan secara umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Hasil Dan Pembahasan

Di era pandemi *Covid-19*, terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat diberlakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dimana pembatasan ini pada Pasal 13 ayat (6) Permen Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah perorangan dan

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian.op.cit.* hlm. 141

¹²Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing. Malang. hlm. 323

pengaturan jarak antarperorangan. Namun, faktanya, eksistensi dari regulasi ini masih terabaikan oleh para demonstran di Kabupaten Jember, karena selama tahun 2020, masih terjadi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Padahal, pada tanggal 2 Oktober 2020, Polri telah menerbitkan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020. Salah satu isinya menyatakan bahwa Polri tidak memberikan izin terhadap demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan manusia. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan demonstrasi tidak memerlukan izin dari pihak kepolisian, pemimpin atau penanggung jawab kelompok demonstrasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri. Sehingga, salah satu upaya dalam menanggulangi demonstrasi agar tidak berujung pada tindakan anarkis di Kabupaten Jember selama pandemi *Covid-19*, yaitu melalui patroli siber.

Patroli siber merupakan tindakan anggota polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas pengguna jaringan internet atau media sosial, yang apabila terindikasi melakukan tindak pidana, maka terhadap aktivitas itu akan dilakukan penindakan.¹³ Di Polres Jember, tugas patroli siber diberikan kepada Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Jember (yang selanjutnya disingkat menjadi Sat Intelkam Polres Jember).¹⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Sat Intelkam Polres Jember menggunakan peralatan elektronik yang terhubung dengan internet, seperti telepon seluler dan komputer.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan demonstrasi, maka setelah Polres Jember menerima pemberitahuan tertulis dari pemimpin atau penanggung jawab kelompok demonstrasi, Sat Intelkam Polres Jember melakukan patroli di dunia maya mengenai isu yang akan diaspirasikan dalam demonstrasi tersebut.¹⁶ Patroli siber dilakukan dengan cara mengamati dan memantau apakah isu tersebut selama berada di jaringan internet atau media sosial tidak berdampak buruk maupun mengandung tindak pidana.¹⁷ Konten yang ditelusuri bisa berupa portal berita, postingan status maupun *story*, video, percakapan di kolom komentar, dan lain-lainnya.¹⁸ Di samping itu, Sat Intelkam Polres Jember harus menelusuri siapa saja yang menjadi aktor intelektualitas dalam demonstrasi tersebut, apakah estimasi jumlah peserta demonstrasi sesuai dengan pemberitahuan tertulis yang diterima oleh Polres Jember, serta apakah sebelum demonstrasi berlangsung terjadi penyebaran hoaks maupun potensi untuk melakukan tindak pidana.¹⁹

¹³Devi Yuniar Laksemi dan Eko Wahyudi, "Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)", *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 74

¹⁴Hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) Sat Intelkam Polres Jember pada 16 Februari 2021

¹⁵Devi Yuniar Laksemi dan Eko Wahyudi. *op cit.* hlm. 75

¹⁶*Ibid.* hlm 79

¹⁷Hasil wawancara antara peneliti dengan Penata Urusan Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Paur Subbag Humas) Polres Jember pada 16 Februari 2021

¹⁸Devi Yuniar Laksemi dan Eko Wahyudi. *loc cit.*

¹⁹Hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) Sat Intelkam Polres Jember pada 16 Februari 2021

Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan, Sat Intelkam Polres Jember memberikan laporan tertulis kepada Kapolres Jember sebagai dasar pertimbangan bagi Polres Jember dalam melakukan pengawalan demonstrasi selama di lapangan.²⁰ Apabila selama melakukan patroli siber ditemukan adanya penyebaran hoaks maupun ujaran kebencian, maka hal tersebut dicantumkan pula di dalam laporan dengan cara menyalin *link* yang terhubung dengan akun media sosial tersebut dan memuat sekurang-kurangnya identitas akun media sosial milik pelaku dan bukti kalimat yang diutarakannya berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*) agar ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember.²¹ Sehingga, ketika demonstrasi di era pandemi *Covid-19* berlangsung, Polres Jember berupaya agar kegiatan tersebut berjalan secara kondusif, dan apabila selama demonstrasi berlangsung terjadi tindak pidana, maka berdasarkan alat bukti yang ada, kewenangan penindakan berada di tangan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran patroli siber Sat Intelkam Polres Jember dalam mengawal demonstrasi agar tidak berujung pada tindakan anarkis, dilakukan dengan cara mengamati dan memantau melalui dunia maya mengenai isu yang akan diaspirasikan dalam demonstrasi, berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pemimpin atau penanggung jawab kelompok demonstrasi. Sehingga, *output* dari patroli siber tersebut adalah laporan tertulis kepada Kapolres Jember sebagai dasar pertimbangan bagi Polres Jember dalam melakukan pengawalan demonstrasi di Kabupaten Jember selama era pandemi *Covid-19*.

5. Daftar Pustaka

- Biro Hubungan Masyarakat. (2020). *Kliping Berita Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Laksemi, D. Y., dan Eko W. (2019). Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). *Simposium Hukum Indonesia*. 1(1): 74-75.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

²⁰*Ibid.* hlm. 77

²¹Devi Yuniar Laksemi dan Eko Wahyudi. *loc cit.*

- Mulyono, Y. (2020). Ribuan Mahasiswa di Jember Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5204530/ribuan-mahasiswa-di-jember-demo-tolak-omnibus-law-cipta-kerja/2>, diakses pada 21 November 2020
- Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2017. *Patroli*. 16 Februari 2017. Registrasi Setum Polri Tahun 2017 Nomor 1. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. 3 April 2020. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2020. Jakarta
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014. *Pedoman Pertahanan Siber*. 17 Oktober 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1712. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. 31 Maret 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020. Jakarta
- Pranadji, T. (2008). Aksi Unjuk Rasa (dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam “Demokrasi” di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 26(2): 133. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v26n2.2008.132-143>
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2020). Data Update Per Tanggal 8 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 21 November 2020
- Siegel, L. J. (1981). *Introduction to Criminal Justice*. New York: Publishing Company
- Soekanto, S., dkk. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukohar, A., Ida N., Arli S., dkk. (2020). Peran Institusi Dalam Upaya Sosialisasi dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ruwa Jurai*. 5(1): 143. <https://doi.org/10.23960/jpm.v5i1.2824>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta
- Walfgang, M. E. (1977). *Crime and Justice Volume II*. New York: Basic Books, INC, Publishers